

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Negara merupakan suatu zona teritorial/wilayah dimana terdapat rakyat, pemerintah yang berdaulat serta adanya pengakuan dari negara lain. Suatu negara memerlukan kemandirian bangsa guna memenuhi kesejahteraan rakyat, melalui kedaulatan pemerintahan dalam mengatur suatu negara.

Pengaturan pemerintahan tersebut salah satunya berkenaan dengan pajak, dimana pajak tersebut merupakan penerimaan negara terbesar dibandingkan dengan sektor lain. Peneliti melihat penerimaan negara dalam *website* yang dikeluarkan badan pusat statistik (BPS) bahwa, penerimaan negara pada tahun 2013 sebesar 1.525.190 miliar rupiah dan dari penerimaan tersebut kurang lebih 78% (1.192.994 miliar rupiah) penerimaan negara berasal dari penerimaan pajak dan sisanya dari sektor lain. Oleh karena itu, pentingnya peran pemerintah dalam mengatur penerimaan negara dimana adanya potensial yang besar dari jumlah rakyat Indonesia yang berjumlah 239.174.300 dengan kriteria penduduk usia produktif > 15 tahun sejumlah 114.021.189 orang menurut status pekerjaan utama yang dapat dilihat dalam badan pusat statistik (BPS) melalui *website* www.bps.go.id.

Pemerintah memiliki kekuasaan dalam mengatur penerimaan pajak guna memenuhi pengeluaran negara dan regulasi untuk menghindari kesenjangan dan

tercapainya keadilan di Indonesia. Kekuasaan yang diemban oleh pemerintah inilah yang tengah menjadi perbincangan dikalangan masyarakat. Dahulu, tahun 1998 saat terjadinya krisis moneter yang menjadi salah satu kejadian degradasi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan dikarenakan pemerintahan yang otoriter dan sentralisasi di Indonesia, selain itu adanya perbincangan masyarakat mengenai korupsi/penggunaan uang negara untuk pribadi oleh Presiden Soeharto yang menggelapkan \$ 15 sampai \$ 35.000.000.000 dari kas negara (Endowment, 2010, hal: 10). Hal tersebut meningkatkan mosi tidak percaya akan pemerintahan disaat tergulingnya era baru diikuti masa reformasi yang demokrasi berdasarkan aspirasi rakyat.

Penurunan kepercayaan rakyat kini tergugah kembali pada bulan April tahun 2010, seorang oknum pajak yang bernama Gayus Tambunan menjadi tersangka korupsi senilai 102 miliar rupiah dengan gratifikasi sebesar 28 miliar rupiah dan pencucian uang sebesar 74 miliar rupiah. Oknum dengan golongan IIIa ini memiliki keahlian dalam menggelapkan uang pajak, menghindari penangkapan, dan meloloskan diri (Sari, 2011). Ditengah peningkatan pelayanan publik yang diberikan oleh oknum/aparat pajak dalam meningkatkan penerimaan negara dan dengan mottonya, “Lunasi pajaknya, awasi penggunaanya” serta iklan layanan publik, ”Apa Kata Dunia” seakan membuat rakyat menurunkan kepercayaan terhadap oknum/aparat pajak dalam membayar pajak. Selain itu, merebaknya berita mengenai dua oknum/aparat pajak Muhammad Dian Irawan Nuqishra (MDI) dan Eko Darmayanto (ED), pada bulan Mei 2013 terdeteksi melakukan penggelapan pajak

sebesar 2,3 miliar rupiah (Lisnawati, dkk., 2013) menjadikan suatu momok bagi Direktorat Jendral Pajak untuk menciptakan kepercayaan kepada rakyat mengenai oknum pajak sehingga kembali percaya dalam membayar pajak

Pajak pada hakikatnya adalah iuran rakyat sesuai undang-undang dan tidak dapat dirasakan secara langsung bagi pembayar pajak. Apabila ditelaah, suatu iuran yaitu pembayaran sejumlah uang untuk pemerintah, atas dasar undang-undang mengartikan bahwa pelaksanaan dilakukan sesuai aturan yang berlaku, guna membiayai pengeluaran yang tidak dapat dirasakan secara langsung pada tiap individu. Pengeluaran yang tidak dirasakan oleh individu tersebut dapat dinikmati oleh khalayak luas berupa jalan, jembatan, kesehatan, pendidikan, dan banyak anggaran yang dicanangkan oleh pemerintah.

Sistem perpajakan di Indonesia berupa *self assessment system* dimana memberikan peluang bagi rakyat untuk melakukan penghindaran bahkan penggelapan pajak yang akan memberikan dampak negatif bagi pemerintah dan juga rakyat. Hal inilah yang dapat menyadarkan mengenai pentingnya aturan pemerintah, dimana aturan pemerintah merupakan pengetahuan yang harus dimiliki oleh rakyat dalam melakukan pembayaran pajak sehingga sesuai dengan prosedur yang telah diatur. Pemerintah telah memberikan kemudahan dalam memberikan informasi-informasi berkenaan dengan pembayaran pajak dan dapat diperoleh secara *online* di www.pajak.go.id dari kemudahan-kemudahan yang diberikan pemerintah diharapkan menjadi salah satu peran pelayanan dari Direktorat Jendral Pajak guna meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak.

Kepatuhan membayar pajak merupakan salah satu tanggung jawab bagi pemerintah dan rakyat kepada Tuhan, dimana memiliki hak serta tanggung jawab yang harus dimiliki pemerintah serta rakyat. Tanggung jawab dari pemerintah adalah melakukan pengaturan penerimaan dan pengeluaran sehingga berhak untuk melakukan pemungutan atas rakyat berdasar perundangundangan yang berlaku. Rakyat sendiri memiliki tanggung jawab dalam membayar pajak, lalu berhak untuk mengawasi penggunaan iuran yang telah dibayarkan kepada negara. Kedua pihak saling terkait, oleh karena itu diperlukan peran pemerintah dan rakyat dalam menciptakan kemandirian suatu negara terutama Negara Indonesia, dengan kepercayaan bahwa ada Tuhan yang selalu mengawasi tanggung jawab dan hak dimasing-masing pihak. Wajib Pajak dengan memiliki religiusitas tinggi diharapkan memiliki kepatuhan pajak yang tinggi sesuai dengan penelitian Pope dan Mohdali dalam Basri dkk. (2010), menyatakan bahwa dengan religiusitas yang tinggi akan memengaruhi perilaku Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran pajak serta dapat mengontrol dirinya untuk tidak melakukan penipuan pajak.

Aspek-aspek yang memengaruhi rakyat dalam membayar pajak dapat disebabkan oleh faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal rakyat dalam kepatuhan membayar pajak antara lain religiusitas dan kesadaran. Rakyat juga dapat terpengaruh oleh faktor-faktor eksternal berupa berita korupsi oknum pajak, kemudahan pelayanan publik, dan iklan. Kedua faktor ini telah diteliti oleh beberapa peneliti, untuk kabar mengenai oknum pajak yang korupsi berkaitan dengan tingkat kepatuhan telah diteliti oleh beberapa peneliti, antara lain; Olivier (1987) dengan

mengungkapkan adanya permainan para pejabat pemerintah dalam melakukan interaksi korupsi berupa pemberian izin, tes, dan kandidat meminta izin administrasi dalam seleksi pemilihan pegawai negeri sipil (PNS). Putra dkk., (2011) juga mengutarakan bahwa adanya persepsi masyarakat mengenai petugas/oknum yang melakukan penggelapan dan tindakan lainnya berkenaan dengan korupsi. Selain itu, penelitian mengenai korupsi juga pernah diteliti oleh Sari (2011) dimana *issue* korupsi ataupun tindakan korupsi yang dilakukan oleh oknum pajak tidak merubah perilaku Wajib Pajak untuk patuh membayar pajak. Hasil Sari (2011) didukung oleh Susanto (2013) yang menekankan bahwa meskipun adanya pemberitaan/*issue* korupsi lewat media ataupun pengalaman pribadi, Wajib Pajak akan tetap mematuhi kewajibannya sebagai Wajib Pajak.

Religiusitas yang diteliti oleh Basri dkk., 2010 mengungkapkan bahwa adanya pengaruh terhadap kepatuhan pajak karena religiusitas dapat mencegah perilaku yang menyimpang dari undang-undang terutama dalam hal perpajakan. Namun berbeda dengan penelitian Tania, dkk. (2012) yang menjelaskan kepatuhan membayar pajak dari setiap orang berbeda-beda sehingga religiusitas tidak mencerminkan niatnya untuk patuh membayar pajak. Hasil serupa dari Masfufah, 2013 yang menyatakan bahwa pemahaman agama/religiusitas tidak memengaruhi kemauan dalam membayar pajak meskipun tingkat pemahaman agama/religiusitas Wajib Pajak tinggi.

Kesadaran yang diteliti Nawangsari (2010) menunjukkan adanya hubungan positif antara kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak dengan adanya kesadaran Wajib

Pajak, maka Wajib Pajak akan meningkatkan kepatuhan sehingga berdampak pada penerimaan negara. Hasil penelitian senada dari Suhartini (2012) dengan tingginya tingkat kesadaran Wajib Pajak maka potensi Wajib Pajak membayar pajak tinggi. Sari (2011) menuturkan bahwa kesadaran berpengaruh terhadap kepatuhan sehingga Wajib Pajak membayar pajak tepat waktu dan secara suka rela. Namun, berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan Setyonugroho (2012) karena Wajib Pajak tidak merasakan secara langsung pembayaran pajak, oleh karena itu Wajib Pajak belum menyadari arti penting patuh membayar pajak. Hasil yang sama dengan pembahasan yang berbeda dari penelitian Rahman (2013) dimana kesadaran tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak sebab Wajib Pajak membayar pajak dikarenakan takut akan sanksi bukan dari kesadaran Wajib Pajak sendiri.

Nawangsari (2010) juga meneliti tentang pelayanan pajak, hasil dari penelitian tersebut adalah pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak karena dengan pemberian sosialisasi, pengawasan, pemeriksaan Wajib Pajak dapat memberikan kepuasan bagi Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak patuh untuk membayar pajak. Penelitian yang dilakukan Suhartini (2012) juga memiliki hasil positif karena dengan memberikan pelayanan terbaik oleh petugas pajak maka Wajib Pajak akan patuh dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Pelayanan pajak yang diteliti Rosita (2012), menunjukkan bahwa Wajib Pajak membayar pajak berasal dari dorongan diri sendiri dan Wajib Pajak hanya mengingat pelayanan disaat melakukan kewajiban membayar pajak. Hasil serupa diteliti Rahman (2013) memiliki hasil negatif dimana pelayanan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan

pajak dikarenakan pelayanan yang kurang baik cenderung menghambat Wajib Pajak dalam mematuhi peraturan perpajakan.

Iklan layanan masyarakat yang kini hadir di televisi untuk menarik minat Wajib Pajak agar membayar pajak pernah diteliti oleh Nawangsari (2010), akan tetapi iklan layanan masyarakat tersebut tidak memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. Hasil Nawangsari (2010) juga didukung oleh Shahab (2013) dimana iklan pajak tersebut ditujukan pada pengusaha dan bukan semua lapisan masyarakat serta penyampaian yang seharusnya lebih edukatif. Hasil yang sama dengan Effendy dan Toly (2013), kepatuhan Wajib Pajak tidak dipengaruhi oleh publikasi media massa karena masyarakat tidak memperdulikan informasi berkenaan dengan perpajakan.

Berdasarkan latar belakang tersebut serta berbagai pendapat dari penelitian-penelitian terdahulu maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Faktor Internal dan Faktor Eksternal terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”**. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nawangsari (2010) dengan judul “Pengaruh Persepsi Wajib Pajak atas Pelayanan Publik, Iklan Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”.

Dalam penelitian ini, peneliti menambahkan variabel baru yaitu korupsi dan pemahaman agama. Variabel dipilih karena maraknya *issue* korupsi yang dilakukan oleh oknum pajak dan pemahaman agama berkenaan dengan kepatuhan pajak serta penelitian tersebut masih jarang untuk diteliti sehingga peneliti tertarik untuk meneliti apakah persepsi Wajib Pajak mengenai oknum pajak yang korupsi dan

pemahaman agama Wajib Pajak dapat memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. Sampel dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak orang pribadi yang berada di area Kelurahan Jebres Kota Surakarta, dimana memilih Wajib Pajak orang pribadi dengan pengambilan responden secara *convenience*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka peneliti merumuskan masalah penelitian yaitu:

1. Apakah persepsi Wajib Pajak mengenai korupsi yang dilakukan oleh oknum pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhannya dalam membayar pajak?
2. Apakah persepsi Wajib Pajak mengenai pemahaman agama berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak?
3. Apakah pelayanan publik mengenai perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak?
4. Apakah kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak?
5. Apakah iklan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menguji apakah persepsi Wajib Pajak mengenai korupsi yang dilakukan oleh oknum pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhannya dalam membayar pajak.
2. Menguji apakah persepsi Wajib Pajak mengenai pemahaman agama berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak.

3. Menguji apakah pelayanan publik mengenai perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
4. Menguji apakah kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
5. Menguji apakah iklan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Melalui penelitian ini, peneliti mencoba memberikan bukti empiris mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak yang ada di Surakarta.
2. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi dan sumbangan konseptual bagi penelitian sejenis dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang perpajakan.
3. Penelitian ini diharapkan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak terutama di Surakarta.